

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>2</sup> (QS Al-Dzariyat [51]: 49)

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang di kenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan

---

<sup>1</sup>M.A Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 9.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Inasan Media Pustaka, 2012),

segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>3</sup>

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّدُ عَلَى  
الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>4</sup>*

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Namun setiap perkawinan tentulah di harapkan akan bertahan seumur hidup, adakalanya harapan itu tidak tercapai

---

<sup>3</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, h. 16.

<sup>4</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 992.

<sup>5</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, h. 17.

karena rumah tangga yang di idam-idamkan berubah menjadi neraka. Dengan demikian terbukalah pintu perceraian.<sup>6</sup>

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat itu si anak tidak dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran agama Islam perceraian sedapat mungkin harus di hindarkan.<sup>7</sup>

Dalam sebuah hadist diingatkan, bahwa:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ  
 اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ  
 إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

---

<sup>6</sup>Ulin Na'mah, dkk, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: kencana 2004), h. 167.

“*Sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian*”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Setiap perceraian apabila mempunyai keturunan, maka akan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah yang mana seorang anak sudah tidak mungkin untuk di asuh oleh kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana dengan anak angkat yang sudah jelas tidak ada nasab di antara kedua orang tua angkatnya?. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil pengadilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Tanggung jawab dan pemeliharaan anak disebut hadhanah. Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama mempunyai kewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama. Karna terkait dengan dengan istilah anak, maka

---

<sup>8</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram; penerjemah. A.Hassan*, (Bandung: Diponogoro, 2006), h. 476.

<sup>9</sup>Musthafa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 21.

pengertian anak di batasi oleh ketentuan umur.<sup>10</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 angka (1) disebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan *Hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>12</sup>

Pentingnya terhadap pemeliharaan anak, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah di lahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Bajawali Pers. 2013), h. 245.

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), h. 243.

<sup>12</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, h. 215.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan anak, Pasal

Dan betapa pentingnya, pemeliharaan anak (*hadhanah*) ketika putusnya perkawinan karena perceraian maka tidak akan menghilangkan kewajibannya dalam pemeliharaan anak. Kemudian, bagaimana dengan anak angkat? Apakah anak angkat akan mendapatkan *hadhanah* sebelum dia mampu berdiri sendiri sesuai yang ditetapkan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Dan siapa yang berhak melakukan *hadhanah* ketika orang tua angkatnya bercerai ?

Untuk mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai hak asuh anak angkat tersebut, terutama setelah orang tuannya bercerai, maka topik ini menarik untuk diteliti. Sehubungan dengan ini, maka judul yang diambil adalah **“HAK ASUH (*hadhanah*) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat mendapatkan hak asuh ketika orang tua angkatnya bercerai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat ?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan pada permasalahan pendapat hukum Islam dalam pandangannya terhadap hak asuh (hadhanah) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah anak angkat mendapatkan hak asuh ketika orang tua angkatnya bercerai.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemangku, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan aturan baru yang berkenaan dengan hak asuh anak angkat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan

hak asuh anak angkat yang selanjutnya dapat diaplikasikan oleh masyarakat.

3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran pribadi sehingga akan menambah wawasan pengetahuan yang akan dijadikan bekal berharga untuk penulis.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berkenaan dengan tema hak asuh (hadhanah) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

1. NUNGKY RUDITYARI SIWI (040710101053) dengan judul skripsi “SENGKETA HAK ASUH (*HADLONAH*) ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN PTA Surabaya No: 140/Pdt.G/2008/PTA.Sby), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Dalam penelitiannya membahas tentang putusan pengadilan terkait dengan judul tersebut dan terdapat anak kandung, sedangkan yang penulis membahas bukan



tentang putusan pengadilan dan tidak terdapat anak kandung.<sup>14</sup>

2. UBAIDILLAH (03316055) dengan judul skripsi “ HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN.” (study komperatif hukum positif dan KHI), Jurusan Al-Akhwalu Al-Asyakhisyah/ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (sekarang menjadi UIN).

Dalam penelitiannya membahas tentang perbandingan antara hukum positif dan KHI mengenai hak pengasuhan anak akibat perceraian perkawinan campuran. Sedangkan, dalam penelitian penulis membahas tentang hak asuh (hadhanah) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam. Maka titik perbedaannya adalah hak anak angkat dalam pengasuhan akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum islam.<sup>15</sup>

3. DINI AMALIA (131100262) dengan judul skripsi “HAK HADHANAH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM”.

---

<sup>14</sup> Nungky Rudityari “Sengketa Hak Asuh (Hadlonah) Anak Kandung Dan Anak Angkat Akibat Perceraian (Kajian Putusan PTA Surabaya No. 140/Pdt.G/2008/PTA.Sby),” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember).

<sup>15</sup> Ubaidillah, “Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Perkawinan Campuran, (Study komperatif Hukum Positif Dan KHI),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten).

Jurusan Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Insitut Agama Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (sekarang menjadi UIN).

Dalam skripsi tersebut, dibahas tentang hak hadhanah akibat perceraian kepada orang tua non muslim. Dalam surat An-Nisa ayat 4 bahwa allah melarang orang mukmin di bawah pengasuhan orang kafir. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang hak asuh (hadhanah) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat.<sup>16</sup>

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*odening van het social leven*). Dalam pandangan hukum di luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero, bahwa *Ubi Societas Ibi Ius*, (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Dalam tata aturan hukum di luar Islam, aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan

---

<sup>16</sup> Dini Amalia, “ Hak Hadhanah Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Non Muslim Menurut Hukum Islam”. ( Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH Banten).

hukum, ia dimanakan norma “moral”, “budi pekerti”, atau “susila”.<sup>17</sup>

Perceraian adalah sebuah krisis hubungan internal, sebuah problem ikatan utama yang tidak terpecahkan dalam keluarga, dan problem identitas keluarga yang mulai hancur. Bagi kebanyakan orang, perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan perkawinan merupakan keputusan yang paling menggoncangkan jiwa dalam hidup mereka. Seseorang dalam proses perceraian sering bertindak atau menempuh cara yang tidak bisa di rasakan atau di pikirkan oleh orang di sekitarnya.<sup>18</sup> Ketika peristiwa perceraian itu terjadi yang menjadi persoalan adalah anak, maka pihak manakah yang berhak terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Jika seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa idah *raj'i*, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut sampai dewasa.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam...*, h. 65.

<sup>18</sup> Ulin Na'mah, dkk, *Cerai Talak...*, h. 57.

<sup>19</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga...*, h. 250.

ذٰلِكَ ۗ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ  
 وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu secara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlan seorang ibu merasa kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelumdua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha meliha apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup> (QS Al-Baqarah : 233)*

Dalam UU perlindungan anak, pemeliharaan anak ditujukan untuk kesejahteraan anak tersebut. Hal ini pun berlaku terhadap anak angkat yang kedua orang tua angkatnya bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI...,

tanggung jawab dan hak anak angkat sama halnya dengan anak kandung, sehingga ketika orang tuanya bercerai, maka jika anak tersebut belum mencapai 12 tahun, maka hak asuh akan jatuh ke tangan ibu, namun jika anak tersebut sudah dewasa, dia dapat memilih diantara keduanya.<sup>21</sup>

Dalam yurisprudensi, terdapat pedoman yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/AG/1994 tanggal 29 Juni 1994 yang telah memutuskan perkara cerai talak dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak tetapi mereka telah mengangkat seorang anak yang saat itu sudah berumur satu setengah tahun. Istri sebagai termohon mengajukan gugat rekonsvansi berupa iddah, uang mut'ah, pemeliharaan dan perwalian anak diserahkan kepada termohon, biaya pemeliharaan anak, dan harta bersama. Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan cerai talak tersebut, demikian pula dengan sebagian gugat rekonsvansi termohon berupa iddah, mut'ah, harta bersama, dan pemeliharaan anak. Sedangkan mengenai biaya perawatan dan pendidikan anak, Mahkamah Agung memberikan putusan menghukum tergugat rekonsvansi (pemohon) untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan anak tersebut sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima tergugat rekonsvansi setiap bulannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup><http://www.greenews.com/mobile/berita/tips/93978-sengketa-hak-asuh-anak-angkat/>, di akses pada 13 Des. 2019, pukul 05.06 WIB.

<sup>22</sup>Musthafa Sy, *Pengangkatan anak...*, h. 148.

Dalam perkembangan terakhir sejarah hukum Islam, yang dimaksud syari'ah adalah fikih para fuqaha dari ketentuan Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad mereka, dan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam.<sup>23</sup>

Di samping itu terdapat maslahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika terjadi akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jika pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>24</sup>

## H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis

---

<sup>23</sup>Musthafa Sy, *Pengankatan Anak...*, h. 70.

<sup>24</sup>Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

statistik atau cara kuantifikasi lainnya,<sup>25</sup> dengan rinciannya sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelaah buku-buku, literature dan lain sebagainya yang ada lerevansinya dengan masalah yang sedang digarap, untuk selanjutnya dikaji untuk untuk mencari landasan pemikiran dalam upaya pemecahan masalah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Karena anak angkat berkaitan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam maka penulis menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunah Nabi, termasuk dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, serta pendekatan *yuridis* pendekatan dengan berdasarkan pada Undang-undang, termasuk Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Jenis data yang bersifat umum, data merupakan salah satu komponen riset atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angkat atau lewat simbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terjadi dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016).

a. Menggunakan data primer

Meliputi norma dan kaidah dasar yaitu Ijtihad Ulama, dalam hal ini meliputi Kitab Fikih, Ulama Madzhab, Fikih Sunnah, dan penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Menggunakan data sekunder

Meliputi perundang-undangan tentang hak asuh anak angkat.

## I. Sistematika Pembahasan

Lebih memudahkan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan terkait hak asuh anak angkat ke dalam 5 (lima) bab, yakni :

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Peumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Teori Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah), terdiri atas: Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Syarat-syarat Hadhanah, Upah dan Masa Hadhanah.



**BAB III** : Pengangkatan Anak (Adopsi), terdiri atas: Pengertian Pengangkatan Anak, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sejarah Pengangkatan Anak, Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

**BAB IV** : Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat, terdiri atas: Kedudukan Anak Angkat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh (hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat.

**BAB V** : Penutup, terdiri atas: Kesimpulan dan Saran-saran

